



FAKULTAS KEDOKTERAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA



SOP PELAKSANAAN ZI-WBK

Unit atau Bagian	: Administrasi Umum	
No. Dokumen	: 003/UMUM/ /2025	
Tanggal Terbit	:	
No. Revisi	: 000	
Harapan	: 01/03	
Ditetapkan Oleh :	Direview Oleh :	Diajukan Oleh :
Dr. dr. Achmad Zaki, M.Epid, Sp.OT NIP. 197805072005011005	Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas  Dr. dr. Witri Ardini, M.Gizi, Sp.GK NIP. 197110232011012003	Kepala Bagian Tata Usaha  Dra. Madinatul Musyarofah NIP. 196711281994032001

1.1 Tujuan

Menetapkan prosedur pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) berjalan sistematis, terukur, dan konsisten sesuai dengan kebijakan yang berlaku di lingkungan FK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

1.2 Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013
- Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021.

1.5 Peralatan atau Perlengkapan

- Perangkat Keras Komputer/Laptop dan Printer
- Perangkat Lunak Microsoft Office
- Google Drive Penyimpanan
- ATK

1.6 Pencatatan atau Pendataan

Monitoring dilakukan melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan bulanan oleh tim kerja ZIWBK dan laporan kemajuan (*progress report*), dan melalui *whistleblowing system*. Evaluasi dilakukan melalui penilaian mandiri (*self-assessment*) atau melalui audit internal terhadap kepatuhan pelaksanaan program, dan melalui survei tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan.

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama RI sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 633 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama.

1.3 Dokumen Terkait

1. LKE ZIWBK
2. Rencana Kerja ZIWBK
3. Bukti Dukung

1.4 Pelaksana

1. Dekanat
2. Kabag TU
3. Tim Kerja Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas FK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

1.7 Instruksi Kerja

Pelaksanaan ZIWBK meliputi:

1. Tahap persiapan dan pembentukan
2. Tahap pelaksanaan program
3. Tahap pengusulan



FAKULTAS KEDOKTERAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA

SOP PELAKSANAAN ZI-WBK

Unit atau Bagian	: Administrasi Umum
No. Dokumen	:
Tanggal Terbit	:
No. Revisi	: 000
Halaman	: 02/03

1.8 Alur Kerja

No.	Aktifitas atau Prosedur	Pelaksana			Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
		Tim Kerja ZIWBK	Kabag TU	Dekanat			
1.	Mencanangkan ZIWBK oleh pimpinan					1 hari	Publikasi
2.	Melakukan pembentukan tim kerja ZIWBK					7 hari	SK Penetapan Tim Kerja Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas

	3. Melakukan sosialisasi internal (kick off meeting)				SK Penetapan Tim Kerja Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	1 hari	Notulensi dan Dokumentasi
4.	Melakukan penyusunan rencana kerja 6 area perubahan					7 hari	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZIWBK (roadmap)
5.	Melaksanakan program (implementasi 6 area perubahan)				Sesuai dengan Rencana Kerja dan Terget Prioritas yang ditentukan	April- November	Program 6 area perubahan terlaksana
6.	Melakukan monitoring pelaksanaan program 6 area perubahan					April- November	Laporan progress bulanan, identifikasi kendala dan bukti dukung
7.	Melakukan evaluasi pelaksanaan program 6 area perubahan					April- November	LKE internal terisi, nilai sementara unit kerja, hasil identifikasi pada area perbaikan
8.	Menetapkan rencana aksi perbaikan					April- November	Penetapan solusi dan target perbaikan atas temuan monitoring dan evaluasi
9.	Mengusulkan ke TPN (jika nilai sudah memenuhi)					3 hari	Surat Usulan